



WALIKOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 11 Tahun 2018

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-planning*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Tanjungbalai;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
10. Prioritas Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafond Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai;
11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;
12. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya;
13. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*;
14. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu;
15. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan.
16. Informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;

17. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan;
19. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola *e-Planning*;
20. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*;
21. Usulan Eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*;
22. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning* berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

1. Pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
2. Mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
2. Menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
3. Mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-Planning* Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu:

1. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
2. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan *e-Planning*; dan
3. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*;

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, dibantu oleh Pengelola *e-Planning* yaitu:

1. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
2. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
3. Penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, dibantu oleh Pengelola *e-Planning*;
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelolaan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning*, yang terdiri dari :
 - 1) Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 2) Pelaksana yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 3) Operator bidang yaitu Staf Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda

Bagian Kedua
Pengelolaan *e-Planning*

Paragraf 1
Pengelolaan *e-Planning* pada OPD
Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala OPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Program OPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai administrator *e-Planning* OPD;
 - d. Administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup OPD;
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* dibantu oleh Operator *e-Planning* OPD.
- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Pengelolaan *e-Planning* pada Kelurahan
Pasal 8

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Kelurahan selaku Administrator *e-Planning* Kelurahan; dan
 - c. Administrator *e-Planning* Kelurahan bertugas;
 - 1) Melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di Kelurahan; dan
 - 2) Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-Planning* Kelurahan dibantu oleh operator *e-Planning* Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator *e-Planning* pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah dengan keputusan Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-Planning*

Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Pengguna *e-Planning*, terdiri dari:

- a. Pengguna internal, yaitu Pemerintah Daerah;
- b. Pengguna eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD;
 2. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 3. Akademisi;
 4. Dunia usaha; dan
 5. Masyarakat.

Paragraf 2
Akses
Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari administrator *e-Planning*;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 memperoleh *username* dan *password* dari administrator *e-Planning*.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan
Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD;
- b. Musrenbang Kelurahan;
- c. Musrenbang Kecamatan;
- d. Forum OPD;
- e. Musrenbang Kota;
- f. RKPD; dan
- g. Penyusunan KUA dan PPAS.

Paragraf 2
Jadwal
Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan
Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
 - 1) Surat pengantar dari Kepala OPD;
 - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
 - 3) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan
Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan OPD dengan tahapan sebagai berikut ;

- a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. Melakukan *input* usulan Renja Awal, terdiri dari :
 - 1) Usulan kegiatan OPD; dan
 - 2) Usulan pengguna eksternal;
- c. Menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra OPD, dan RPJMD;
- d. Menyampaikan usulan Renja Awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD *diinput* ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* masing-masing anggota DPRD mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Kelurahan oleh Kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan OPD sasaran serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan dan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum OPD dan Musrenbang Kota; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kota untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD dan pengelompokan belanja.

Pasal 19

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada dibawah koordinasinya kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD, KUA dan PPAS. Sampai perubahan KUA dan PPAS Perubahan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 21

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Februari 2018

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabid Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid :

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI


ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR